



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan RA. Kartini Tana Paser Kode Pos 76211

Telepon (0543) 21300 – 21049

Email : distan.paser@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER
NOMOR : 188.4/1166/SET

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAKIP/LKjIP
(PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER
TAHUN 2022

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) SKPD yang akurat, relevan dan lengkap yang sangat diperlukan dalam proses perencanaan/perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, maka perlu di bentuk Tim untuk penyusunan tersebut;
 - b. bahwa pembentukan tim penyusunan LAKIP/LKjIP SKPD sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Tugas-tugas Perbantuan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

7. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Paser;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Pembentukan Tim Penyusunan LAKIP/LKjIP Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser dengan nama, jabatan dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut diberikan pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah :
- a. Melakukan rekapitulasi terhadap kegiatan SKPD yang telah dilaksanakan;
 - b. Melakukan evaluasi dan enilaian terhadap kinerja kegiatan yang telah dilakukan rekapitulasinya; dan
 - c. Membuat laporan dan melaporkannya ke Pemerintah Daerah yang berbentuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surat sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 5 Desember 2022

Kepala,



Dr. Erwan Wahyudi, SP M.Si

Pembina

NIP 19781230 200801 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten
Paser
Nomor : 188.4/1166/SET
Tanggal : 5 Desember 2022

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAKIP/LKjIP
(PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER
TAHUN 2022**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas
Ketua : Sekretaris
Sekretaris : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Anggota : 1. Joko Santoso, SP MP
2. Yusuf, SP MP
3. Ir. Muhammad Syaukani, ST M.Si
4. Muhammad Rusdi, SP MP
5. Herdiman
6. Anggih Irpandi, SE
7. Sriani, A.Md

Kepala,



Dr. Erwan Wahyudi, SP M.Si

Pembina

NIP 19781230 200801 1 006